

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN RODA
EMPAT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ACC FINANCE
PEKANBARU**

**Oleh :Yuda Sebastian
Pembimbing I :Rika Lestari, SH., M.Hum
Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn
Alamat : Jl. Taman Karya, Gg. Gatotkaca Blok E No. 10 Pekanbaru
Email :yudasebastianms@gmail.com**

ABSTRACT

Consumer finance institutions help people in overcoming the limitations in purchasing power caused by the amount of revenue generated. The presence of the consumer finance institutions will greatly help the community. The legal basis for consumer financing agreement is an agreement between the parties based on the principle of freedom of contract, the agreement between the creditors and financial firms as part of consumers as debtors.

The purpose of this study are as follows: First, to determine the form of the rights and obligations of the parties under the financing agreement four-wheeled vehicle with a fiduciary, Second, identify any obstacles encountered during the implementation of the rights and obligations of the parties took place, Third, to know the result law arising in the event of default in the credit agreement.

This type of research used by the author is the empirical legal research, or known as sociological research. This research was conducted at PT. ACC Finance Pekanbaru and the population and the sample is legal and marketing staff of PT. ACC Consumer Finance Pekanbaru also implementing the agreement. In this study the data sources used, the primary data, secondary data, the data tertiary, technical data collectors in the study interview, observation, and literature study.

From the research problem there are three main things that can be inferred First, both parties are acutely aware of their rights and obligations of each as agreed in the agreement of consumer finance, Second, in the implementation of the financing agreement consumers encountered various obstacles caused by negligence debtor, Third, all things legal act especially when borrowers are in default then the legal consequences, namely: compensation and cancellation of the agreement.

Suggestions Author, First, in this case should creditors not only prioritize their dues but look at the state of the debtor and the debtor should not have been negligent in carrying out its obligations, the Second, the two sides are expected to carry out the feat contents of the agreement in good faith and the debtor to be more open and honest with the creditor will the problems that it faces.

Keywords: Agreement, Debtors, Creditors, Implementation, Fiduciary

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian lembaga keuangan bukan bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan.¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.²

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan bidang usaha dari Lembaga Pembiayaan itu diantaranya adalah pembiayaan konsumen³. Dasar hukum perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara pihak perusahaan

finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur.

Perjanjian ini tentunya dibuat secara sah yang memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila terpenuhi maka akan memberikan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian dan akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka masing-masing.

Perjanjian pembiayaan diikuti dengan jaminan-jaminan didalamnya. Jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen pada prinsipnya serupa jaminan terhadap perjanjian kredit bank khususnya kredit konsumen jaminan ini terbagi dalam 3 macam yakni :

- a. Jaminan Utama
- b. Jaminan Pokok atau Jaminan Fidusia
- c. Jaminan Tambahan

Perjanjian pembiayaan konsumen pada Lembaga Pembiayaan pada umumnya menggunakan jaminan fidusia. Pengertian jaminan fidusia itu sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 200.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

³ Abdul Kadir Muhammd, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 315.

penerima Jaminan fidusia kreditur lainnya.⁴

PT. ACC Finance Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*), yang berfokus pada kredit kendaraan untuk roda empat. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang dibayarkan oleh konsumen secara angsuran atau berkala.

Pada PT.ACC Finance perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian utang piutang antara PT.ACC Finance Pekanbaru dengan konsumen dengan penyerahan barang secara fidusia dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan atas kepercayaan.

Dalam prakteknya di PT.ACC Finance Pekanbaru melakukan kegiatan usaha sebagai salah satu perusahaan pembiayaan, ditemukan beberapa hambatan / masalah yang dihadapi. Berkaitan dengan cara penjaminan pembiayaan kendaraan roda empat tidak lepas dari terjadinya suatu resiko yaitu adanya konsumen yang melakukan wanprestasi.

Permasalahan yang pernah terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur khususnya yang terjadi di PT. ACC Finance adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur kepada kreditur yakni wanprestasi dalam pembayaran kredit. Kredit macet bisa terjadi karena beberapa

faktor diantaranya situasi ekonomi debitur yang lagi sulit sehingga menghambat debitur untuk membayar angsuran secara berkala dan tepat waktu.

Kerugian yang dialami oleh PT. ACC Finance ini menyebabkan mereka mengambil langkah-langkah dalam memulihkan kerugiannya, namun banyak hambatan yang di alami dalam proses itu berlangsung oleh karena itu kontrak yang diperjanjikan antara kedua pihak harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan untuk meminimalisir masalah yang terjadi kedepannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT.ACC Finance Pekanbaru dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan nantinya, sehingga penulis mengangkat persoalan ini kedalam tulisan penulis dengan judul : ***“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada PT.ACC Finance Pekanbaru”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam jurnal ilmiah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda empat dengan jaminan fidusia pada PT. ACC Finance Pekanbaru?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan roda empat dengan jaminan fidusia pada PT. ACC Finance Pekanbaru?

⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2000, hlm. 168.

3. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda empat dengan jaminan fidusia pada PT. ACC Finance Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda empat dengan jaminan fidusia pada PT. ACC Finance Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak di PT. ACC Finance Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan roda empat di PT. ACC Finance Pekanbaru.

D. Kerangka Teoretis

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dibidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber dari Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pengertian lain menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵

Dalam transaksi jaminan Fidusia Seperti diketahui terdapat empat lembaga jaminan yang dapat dipergunakan untuk mengikat jaminan utang, yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.⁶

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia adalah mewajibkan kepada debitur supaya mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penyediaan jaminan pengganti yang setara nilainya. Kiranya debitur wajib menggantikan benda jaminan fidusia apabila benda tersebut rusak, hilang, telah beralih kepada pihak lain atau dirampas Negara dalam hal debitur melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan dari teori perlindungan hukum Satjipto Raharjo yang telah dibahas tadi maka Negara wajib melindungi masyarakat dan warga negara. Wujud perlindungan hukum oleh negara diwujudkan melalui Peraturan Perundang-undangan terkait dalam hal ini adalah Undang-Undang Fidusia.

Dalam pemberian jaminan Fidusia harus melalui pendaftaran sesuai bunyi Pasal 3 UU Fidusia dengan tujuan kepastian peringkat kreditur (kreditur yang diutamakan/*preferent*). Maka sesuai dengan Mekanisme dari pemberian

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54.

⁶M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 134.

jaminan Fidusia adalah mengikuti perjanjian pokok (utama) misalkan tentang hutang piutang ada pemberian jaminan fidusia, maka barang yang dijadikan jaminan harus didaftarkan.

b. Konsep Perjanjian Pembiayaan

Menurut pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan pengertian yang konkrit yaitu perbuatan.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁷ Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Subekti juga menyatakan bahwa perjanjian disebut juga persetujuan, karena dalam perjanjian ada dua pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu hal sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya telah melakukan kata sepakat.⁸

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak

yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian pembiayaan berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.⁹

Perundang-undangan di bidang hukum perdata, perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata. Di Indonesia, lembaga pembiayaan ini merupakan salah satu lembaga formal yang masih relatif baru. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUH Perdata. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen.

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia di mulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama sama dengan bank, namun dari padanan

⁷ Meliala A.Qiram Syamsudin, *Pokok-pokok Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm.1.

⁸ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 1.

⁹ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2000, hlm. 256.

istilah itu berbeda. Istilah lembaga pembiayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *financing institution*.

Lembaga pembiayaan menekankan pada bentuk penyediaan dana atau barang modal, dalam kegiatannya tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Pengertian lembaga pembiayaan (*financing institution*) menurut Pasal 1 butir 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yaitu :“Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.”

Lembaga Pembiayaan Konsumen itu sendiri menurut Zaeni Asyhadie dalam buku *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia* adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala.¹⁰

Mengenai bentuk hukum badan usaha yang diberi wewenang berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang meliputi Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaan, ditentukan bahwa untuk Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.¹¹

E. Metode Penelitian

¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaanannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 124.

¹¹ Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris atau juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum berlaku di masyarakat.¹² Atau meninjau keadaan melalui permasalahan yang dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaaan antara fenomena satu dengan fenomena lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda empat dengan jaminan fidusia pada PT. ACC Finance Pekanbaru yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 152 Pekanbaru dengan alasan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda empat dengan jaminan fidusia pada PT. ACC Finance Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan lembaga

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta : 1982. Hlm. 33

¹³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo. Jakarta : 2003. Hlm. 72

pembiayaan yang banyak dipercaya oleh masyarakat.

4. Populasi dan Sample

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Staf Legal PT. ACC Finance Pekanbaru
2. Marketing PT. ACC Finance Pekanbaru
3. Personal Umum Kantor Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Riau
4. Konsumen Yang Melaksanakan Perjanjian

Sampel adalah himpunan atau bagian yang mewakili populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode sensus dan metode *purposive sampling*, metode sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sedangkan metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan *sampling* dengan pertimbangan tertentu.¹⁵ Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada Tabel 1.1. di bawah ini.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2015.

5. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

¹⁴ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁵ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia. Yogyakarta : 2012. hlm. 34.

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi

NO	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Staff PT. ACC Pekanbaru	1	1	100 %
2	Marketng PT. ACC Pekanbaru	1	1	100%
3	Personal Umum Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Riau	1	1	100%
4	Konsumen Yang Melakukan Perjanjian	358	24	6,7%

kepuustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :¹⁶

- a) Bahan Hukum Primer
- b) Bahan Hukum Sekunder
- c) Bahan Hukum Tersier

6. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini meliputi:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu melakukan teknik wawancara langsung dengan responden mengenai masalah yang diteliti.
- b. Kuisisioner (*questioner*) yaitu riset atau survey yang terdiri dari responden terpilih melalui

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 12.

pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Kajian Kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

7. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana fakta-fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. ACC Finance Pekanbaru

¹⁷ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Pres, Pekanbaru: 2005 Hlm.20.

Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dijamin oleh undang-undang. Pengaturan tentang hak dan kewajiban kreditor dan debitordalam perjanjian mencerminkan sejumlah asas yang menjadi prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian.

Hak dan kewajiban para pihak secara umum dicantumkan didalam perjanjian pembiayaan konsumen. Mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak PT. ACC Finance Pekanbaru dapat dilihat dari pertanyaan penulis yaitu : Bagaimanakah bentuk perjanjian pembiayaan yang dilakukan PT. ACC Finance Pekanbaru. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap 24 orang yang dijadikan sampel dari kuisioner yang diberikan kepada mereka mengenai bentuk perjanjian pembiayaan jaminan fidusia pada PT. ACC Finance Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. ACC Finance Pekanbaru adalah berbentuk tertulis, terbukti dari 24 responden (100%) seluruhnya menyatakan tertulis.

1. Hak Kreditor

Berdasarkan hasil penelitian penulis di PT. ACC Finance Pekanbaru, dalam pelaksanaan perjanjian dijelaskan bahwa hak dari kreditor yaitu pihak PT. ACC Finance Pekanbaru adalah :¹⁸

1. Kreditor berhak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan debitor akan menggunakan dana

¹⁸ Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia PT. ACC Finance Pekanbaru.

yang diperoleh dari pencarian fasilitas pembiayaan ini untuk pembayaran harga barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 perjanjian ini kepada penjual. Pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah debitur memenuhi semua kewajiban persyaratan pencairan fasilitas yang ditetapkan kreditor dan atau sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian ini.

2. Kreditor berhak menerima angsuran setiap bulan sesuai yang telah diperjanjikan
3. Kreditor berhak menerima denda keterlambatan kepada kreditor sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban debitur yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan.
4. Kreditor berhak untuk menarik kembali barang yang diberikan apabila konsumen lalai akan kewajibannya.

2. Kewajiban Kreditor

Kreditor juga memiliki kewajiban, antara lain sebagai berikut :¹⁹

1. Berkewajiban menyerahkan barang yang diperjanjikan apabila telah membayar di muka. Dalam hal ini kreditor akan memberikan barang yang diperjanjikan yaitu sebuah mobil apabila debitur telah membayar uang muka.
2. Menyerahkan sebagai hak milik atas barang yang diperjanjikan kepada konsumen setelah konsumen menyelesaikan angsuran terakhirnya. Pertanggung jawaban terhadap

barang yang diperjanjikan rusak atau hilang diluar kemauannya, maka pembeli sewa harus mau untuk menggantinya.

3. Kreditor berkewajiban untuk menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan dan kemampuan debitur.

3. Hak Debitur

Secara lebih jelas yang menjadi hak dari debitur adalah sebagai berikut :

1. Debitur berhak mendapatkan barang yang diperjanjikan setelah perjanjian ditandatangani dan uang muka yang telah dibayarkan sesuai perjanjian yang disepakati.
2. Debitur berhak atas penyerahan hak milik atas barang yang diperjanjikan setelah angsuran terakhir lunas dibayarkan.
3. Debitur berhak atas informasi fasilitas pembiayaan sesuai yang diperjanjikan.
4. Debitur berhak mendapatkan solusi dari kreditor atas segala penyelesaian penanganan pengaduan dari debitur itu sendiri.
5. Debitur juga berhak atas pelayanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sebagai kewajiban dari kreditor untuk memberikan pelayanan kepada debitur.

4. Kewajiban Debitur

Kewajiban dari pihak debitur itu sendiri antara lain :

1. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan kepada kreditor baik secara langsung dan atau/ melalui penjual semua data, informasi dan dokumen persyaratan pembiayaan

¹⁹*Ibid.*

(selanjutnya disebut “data syarat pembiayaan”).

2. Debitor berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini melalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh kreditor.
3. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini merupakan beban dan harus dibayar seluruhnya oleh debitor sampai perjanjian ini berakhir
4. Untuk menjamin seluruh pembayaran, maka debitor setuju untuk menjaminkan barang secara fidusia kepada kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Debitor berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada kreditor mengenai alamat yang akan digunakan untuk surat menyurat sehubungan dengan perjanjian ini

Pada prakteknya pada saat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan yang diperjanjikan. Seperti hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan dalam hal ini menitikberatkan pada pihak debitor yang tidak melaksanakan atau lalai dalam memenuhi prestasinya.

Sesuai dengan teori perlindungan hukum bagi kreditor maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditor

adalah dengan mewajibkan debitor agar mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penyediaan jaminan pengganti yang setara nilainya, sehingga *argumentum a contrario*, maka debitor tidak dapat mengganti objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditor. Oleh karena itu, debitor wajib menggantikan benda jaminan fidusia, apabila benda tersebut hilang, rusak, telah beralih kepada pihak lain atau dirampas negara dalam hal debitor melakukan perbuatan hukum.

Berangkat dari hal itu kreditor selalu mempertegas sikapnya kepada debitor yang dicurigai mulai melalaikan kewajiban dengan cara pada awalnya mereka akan memberikan surat teguran dan mengunjung debitor secara langsung. Cara ini dirasa untuk memperingatkan bahwa debitor harus mendahulukan kewajibannya terlebih dahulu.

B. Hambatan – Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. ACC Finance Pekanbaru

Sebelum terlaksananya perjanjian pembiayaan antara pihak debitor dan kreditor maka debitor harus melewati tahap awal sebelum dinyatakan sah untuk menjadi debitor di PT. ACC Finance Pekanbaru. Tahap awal yang dimaksud adalah untuk melengkapi persyaratan untuk mengajukan kredit. Adapun beberapadokumen yang harus diserahkan ebitor adalah diantara lain :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Kartu Keluarga

3. Slip Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan
4. Rekening Listrik 3 Bulan Terakhir
5. Surat Nikah (apabila sudah menikah)

Apabila semua syarat telah terpenuhi maka pihak PT. ACC Finance Pekanbaru akan melakukan survey terhadap calon debitur. Tidak terlepas dari kepandaian seorang analisis pembiayaan yang melakukan analisis terhadap setiap permohonan pembiayaan konsmen yang diajukan kepada pihak PT. ACC Finance Pekanbaru kemungkinan terjadi masalah tetap ada.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini tidak semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti pelaksanaan hak dan kewajiban yang disimpangi salah satu pihak. Meskipun kedua pihak telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing akan tetapi masih terjadi kelalaian khususnya pada pihak debitur yang tidak melaksanakan prestasinya. Seperti dalam asas kebebasan berkontrak yang mengartikan bahwa perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti halnya undang-undang.

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan :“Tiap-tiap perikatan berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”.²⁰

²⁰ Pasal 1239 Kitab Undang-Undang hukum Perdata

Selanjutnya dalam Pasal 1243 yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan”.²¹

Sebagaimana halnya dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. ACC Finance Pekanbaru mengalami hambatan dalam pelaksanaan angsuran setiap bulannya, oleh karena itu sebagaimana jawaban dari para responden yang penulis peroleh melalui kusionerbahwa ada sebanyak 3 orang atau (12,5%) dari responden menjawab kalau dalam pelaksanaan perjanjian mengalami hambatan, namun lebih banyak lagi sebanyak 21 orang atau (87,5%) tidak mengalami hambatan selama pelaksanaan perjanjian berlangsung.

Permasalahan yang timbul menurut penulis sebenarnya dapat diketahui pada awal pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debitur, berikut adalah faktor-faktor yang menimbulkan macetnya pembayaran angsuran oleh debitur :

- a. Tunggakan, pada umumnya tunggakan-tunggakan yang terjadi dalam pembayaran kembali merupakan tanda-tanda akan timbulnya suatu

²¹ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang hukum Perdata

- pembayaran pembiayaan yang berakibat pada kemacetan.
- b. Informasi yang salah, bahwa laporan yang diberikan oleh debitor berisi hal-hal yang keliru disebabkan oleh kekecewaan.
 - c. Masalah-masalah lain yang dapat mempengaruhi jalannya pembayaran angsuran misalnya kematian si debitor, bencana alam, dan hal-hal lain yang tidak terduga sebelumnya akan terjadi yang mengakibatkan mempengaruhi terhadap jalannya pembayaran angsuran dan tentunya berakibat terhadap perjanjian yang telah disepakati.
 - d. Pada umumnya hal yang paling memungkinkan terjadi adalah memburuknya perekonomian si debitor, biarpun pada awalnya sudah dianalisis oleh kreditor akan tetapi faktor ini yang cukup membuat kemacetan terhadap pembayaran angsuran.

Berdasarkan hasil peneliti bahwa pihak kreditor yaitu PT. ACC Finance Pekanbaru telah melakukan usaha yang sangat maksimal untuk menghindari kemungkinan terjadinya hambatan selama pelaksanaan perjanjian berlangsung, dengan mensyaratkan beberapa hal-hal kepada debitor seperti yang dijelaskan diatas.

Selain itu PT. ACC Finance Pekanbaru telah mencoba menghubungi debitor baik melalui surat maupun kunjungan langsung bagi debitor yang melalaikan kewajibannya, namun terkadang tidak berhasil.

Apabila PT. ACC Finance Pekanbaru telah berhasil menghubungi atau menemui debitor,

tetapi debitor tetap tidak mematuhi ketentuan sesuai dengan persyaratan atau perjanjian pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu debitor harus menyerahkan data pribadi sebenar benarnya agar dikemudian hari komunikasi antara pihak kreditor dan debitor tidak terhambat.²²

C. Akibat Hukum Yang Timbul Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. ACC Finance Pekanbaru

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, maka pemberian kredit oleh Lembaga Pembiayaan Konsumen tidak dapat dilakukan sembarangan. Oleh sebab itu memperoleh keyakinan terhadap debitor penilaian yang cermat serta prospek usaha dari debitor. Namun masalah yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini masih dapat ditemui saat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh debitor.

Apabila dalam suatu perjanjian si debitor tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan karena salahnya maka ia telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitor sebagai pihak yang bertanggungjawab, tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama kreditor dengan

²² Wawancara dengan Bapak Idam, Staf Marketing Kantor PT. ACC Finance Kota Pekanbaru, Hari Senin, Tanggal 14 Maret 2016, Bertempat di PT. ACC Finance Pekanbaru.

sebagaimana mestinya sehingga itu merupakan suatu kesalahan bagi debitur.²³

Dalam hal untuk melindungi haknya sebagai kreditor maka kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan klausula-klausula yang kreditor rancang untuk meminimalisir terjadinya masalah dikemudian hari. Segala aspek diatur dalam perjanjian pembiayaan ini termasuk mengenai wanprestasi seperti dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Atas semua hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur apabila melakukan wanprestasi dalam perjanjian ini maka timbul akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Oleh karena itu akibat hukum yang ditimbulkanpun telah diatur didalamnya. Seperti akibat hukum ganti rugi, pembatalan perjanjian

yang dimaksudkan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditor untuk melindungi hak kreditor itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada PT. ACC Finance Pekanbaru masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pada prakteknya dari hasil penelitian, penulis mendapati bahwa tidak sepenuhnya hak dan kewajiban itu terpenuhi. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak masih terdapat hal-hal yang belum terpenuhi.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini tidak menutup kemungkinan berbagai hambatan ditemui seiring berlangsungnya perjanjian, diantaranya adalah terjadinya penunggakan angsuran pembayaran, selain itu ada pula barang yang dibiayakan telah dijual, dipindahtangankan oleh pihak ketiga, lalu hilangnya barang sebelum angsuran terakhir lunas dibayarkan dan juga debitur yang tidak mengasuransikan barangnya. Hal itu dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya dari kesalahan informasi dari kreditor dan juga keadaan

²³Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Internasional atau PRT*, Prenada Media Grup (Kencana), 2011, hal. 30.

ekonomi pihak debitor. Oleh karena itu pihak PT. ACC Finance Pekanbaru melakukan upaya dengan mencoba melakukan teguran kepada debitor dan apabila tidak diindahkan maka kreditor memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan.

3. Adapun akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan debitor adalah ganti rugi yang dibayarkan debitor kepada kreditor. Selain itu adanya pembatalan perjanjian yang bertujuan menggiring kedua pihak ke suatu keadaan dimana perjanjian tersebut belum dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. ACC Finance Pekanbaru ganti rugi yang dibayarkan debitor berupa ongkos, kerugian, dan bunga dan lain lain kerugian yang ditimbulkan. Selain ganti rugi, pihak kreditor juga dapat menuntut untuk melakukan pembatalan perjanjian dengan akibat penarikan langsung barang yang diperjanjikan oleh kreditor.

B. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan penulis terhadap permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal ini kepada pihak kreditor yaitu PT.ACC Finance Pekanbaru dalam hal pelaksanaan perjanjian ini ada kalanya tidak hanya mengutamakan haknya sendiri dan juga melakukan berbagai pertimbangan terhadap setiap penyelesaian masalah yang terjadi kepada debitor. Selain

itu kepada debitor harusnya lebih sadar diri bahwa kewajiban dalam perjanjian ini harus diutamakan menghindari terjadinya hambatan yang mengindikasikan wanprestasi.

2. Bagi kedua belah pihak yakni kreditor dan debitor hendaknya melaksanakan prestasi dari perjanjian dengan itikad baik, agar keduanya dapat bekerja sama dalam melaksanakan perjanjian ini dan debitor untuk lebih terbuka kepada kreditor atas kendala yang ditemui sehingga alangkah baiknya kreditor dapat memberikan solusi solusi yang membantu kedua belah pihak.
3. Bagi pihak debitor sebaiknya melaksanakan prestasinya dan apabila kreditor telah mengirimkan surat teguran sebaiknya debitor mengindahkan teguran tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak. Oleh karena itu debitor diminta secara sejujur jujurnya untuk menyerahkan data pribadi secara jujur dan benar kepada kreditor agar di waktu yang akan datang apabila masalah terjadi pihak kreditor dapat dengan mudah menemukan kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Bandung.

Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta.

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Sentosa Sembiring, 2002, *Lembaga Pembiayaan, Nuansa Aulia*, Bandung.

Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

_____, 1992, *Aneka Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2011, *Hukum Bisnis Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal/Tesis/Makalah

Handerson, 2009, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan PT WOM Finance Kota Pekanbaru", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Henry Subagiyo, 2006, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kepemilikan Jaminan Fidusia Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Logging", *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 No. 2.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.